PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0040/PAUD/DPMPTSP/IV/2025

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: **400.3.2/002/PAUD/Disdik/2025 Tanggal 03 Februari 2025.**

Maka Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	**KB MAWAR**
NPSN	:	69795794
NIB	:	0220001641628
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Desa Sungai Kitano, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar, Prov. Kalimantan Selatan
Kepala Satuan Pendidikan	:	ISMA HUMAIDA
Masa Berlaku	:	**Juni 2024 s.d. Juni 2029**

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 17 April 2025

Kepala Dinas,

H. Yudi Andrea, S.STP, MH
NIP. 19791231 199810 1 002